

**PENINGKATAN LAYANAN INSTITUSI PEMADAM KEBAKARAN
MELALUI PENERAPAN RENCANA INDUK KEBAKARAN (RIK)
Studi Kasus : Kota Pontianak Kalimantan Barat
(Service Improvement of Fire Department Through the Implementation
of Fire Urban Master Plan, Case Study of Pontianak, West Kalimantan)**

Oleh: Agus Sarwono

Pusat Litbang Permukiman

Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan – Kabupaten Bandung 40393

Email: sarwonoags60@yahoo.com

Diterima : 18 Agustus 2009; Disetujui : 04 April 2011

Abstrak

Rencana Induk Kebakaran (RIK) merupakan acuan yang digunakan untuk kurun waktu 5 - 10 tahun ke depan sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang berlaku. Bagaimana Model RIK yang tepat untuk Kota Pontianak terkait dengan upaya peningkatan kemampuan Institusi Pemadam Kebakaran Kota Pontianak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran akan dikaji dalam tulisan ini. Kemampuan institusi kebakaran untuk merespon secara memadai panggilan kebakaran jamak dan serentak terkendala oleh peningkatan kapasitas antara lain tidak dimungkinkannya mutual aid dan automatic aid karena pos, mobil dan personil kebakaran yang terbatas. Kajian sesuai metode Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk Kota Pontianak mempunyai tingkat resiko kebakaran yang tinggi dikarenakan berlahan gambut dan berada di garis khatulistiwa dengan luas wilayah 107,82 km² dan berpenduduk 482.622 jiwa, dengan kebutuhan ideal pelayanan Institusi Pemadam Kebakaran adalah 1.200 personil, 50 unit mobil pemadam, 17 pos pemadam kebakaran dan berdasarkan kondisi batas alami Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Pontianak dibagi dalam 4 zona.

Kata Kunci : RIK, WMK, Pos Kebakaran, Institusi Pemadam Kebakaran, Kota Pontianak

Abstract

Fire Urban Masterplan (FUM) is a reference that will be used for 5-10 years ahead according to RTRW. This study tries to identify the exact RIK model for Pontianak city related to the efforts to increase the capability of Fire Department to prevent and anticipate the danger of fire. The capability of Fire Department to respond to multiple and simultaneous fire reports is constrained by increasing capacity; it is impossible for mutual and automatic aid because of limited fire stations, fire trucks, and personnel. According to Fire Management Area (FMA) research method, the research on Pontianak city shows that the city has high level of fire risk due to domination of gambut land and equatorial position. With an area of 107,82 square km and a population of 482.622, the necessity ideal for reliable Fire Department service consists of 1200 personel, 50 fire trucks, and 17 fire stations. Based on natural border conditions, the Fire Management Area of Pontianak is divided into four zones.

Keywords : FUM, FMA, Fire Post, Fire Department, Pontianak City

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota (RISPK) pada prinsipnya terdiri atas dua hal mendasar, yakni Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK). Jadi RISPK adalah Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) menurut acuan terbaru yakni Permen PU No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. RISPK merupakan acuan yang digunakan untuk kurun waktu sesuai dengan RTRW yang berlaku. RISCK terdiri dari layanan pemeriksaan keandalan bangunan terhadap

bahaya kebakaran, pemberdayaan masyarakat (Bantuan Teknis/ BANTEK & Pembinaan Teknis/ BINTEK) dan penegakkan PERDA. RISPK terdiri dari layanan pemadaman dan penyelamatan bencana di kabupaten/ kota.

RISPK ini merupakan revisi dari peraturan lama yakni Kepmeneg Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000. Pada kajian ini masih digunakan peraturan lama, berdasarkan kajian saat itu di Pontianak dikenal sebagai RIK dan belum RISPK.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 107,82 km², berpenduduk 482.622 jiwa, terbagi atas 5 kecamatan. Seiring perkembangan kota, yang

ditandai dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan juga pemanfaatan lahan yang makin meningkat, tingkat kerawanan akan bahaya kebakaran pun makin meningkat. Oleh sebab itu, dituntut adanya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang baik.

Untuk mengatasi bahaya kebakaran yang ada, saat ini di Kota Pontianak belum terdapat Dinas Kebakaran, tetapi baru Sub Dinas Kebakaran dengan dibantu sejumlah Badan Pemadam Kebakaran swasta, seperti BPA Siantan (BPAS), Panca Bhakti, Budi Pekerti dan Katulistiwa.

Permasalahan

Melihat potensi bahaya kebakaran Kota Pontianak dan juga kemungkinan pesatnya pertumbuhan kota yang berarti juga timbulnya kenaikan tingkat resiko kebakaran Kota Pontianak, perlu dipikirkan bagaimana model RIK yang tepat untuk Kota Pontianak terkait dengan upaya peningkatan kemampuan Institusi Pemadam Kebakaran Kota Pontianak dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran yang ada. Khusus mengenai persoalan penanggulangan kebakaran, sangat terkait dengan permasalahan kapasitas dan kapabilitas institusi kebakaran. Kapasitas merupakan kemampuan institusi kebakaran untuk merespon secara memadai panggilan kebakaran jamak dan serentak. Kendala peningkatan kapasitas antara lain: tidak dimungkinkannya *mutual aid* dan *automatic aid* karena pos, mobil dan personil kebakaran yang terbatas.

Kapabilitas merupakan kemampuan institusi kebakaran (personil dan peralatan) dalam waktu singkat melakukan *rescue* dan mengendalikan kebakaran. Kendala peningkatan kapabilitas antara lain jumlah pos kurang, kemacetan, permukiman padat, dll.

Model RIK di sini menyangkut : a. bagaimana sinergi antara peran pemerintah (dalam hal ini Institusi Pemadam Kebakaran) dikaitkan dengan peran swasta (misal asuransi) dan masyarakat (permukiman dan bangunan gedung), b. bagaimana spesifikasi teknis sarana dan prasarana dan susunan pos kebakaran terkait dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tersebut.


Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mewujudkan keselamatan kebakaran di kota Pontianak melalui aplikasi RIK dalam menunjang peningkatan kinerja instansi pemadam kebakaran Kota Pontianak serta tertib pembangunan dan keandalan bangunan gedung dan lingkungan, khususnya dari ancaman bahaya kebakaran.

TINJAUAN TEORITIS

Dasar Hukum

Penanganan pencegahan kebakaran telah diatur dengan sejumlah peraturan, antara lain untuk masalah bangunan gedung terdapat Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG. Penanganan penanggulangan kebakaran mengacu RTRW dan Kepmeneg Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan.



Gambar 1 Cakupan dan Dasar Hukum RIK/ RISPK
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Karakteristik Wilayah Kota Pontianak

Kota Pontianak, merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 107,82 km² dengan penduduk 482.622 jiwa dan tepat pada lintasan garis khatulistiwa pada 0°02'24" Lintang Utara sampai dengan 0°05'37" Lintang Selatan dan 109°16'25" Bujur Timur sampai dengan 109°23'01" Bujur Timur. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 meter diatas permukaan laut. Terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan terbagi menjadi 24 kelurahan, 403 Rukun Warga (RW) dan 1.800 Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Pontianak Selatan (29,37 Ha/ 27,24 %), Kecamatan Pontianak Timur (8,78 Ha/ 8,14 %), Kecamatan Pontianak Barat (22,11/ 20,51 %), Kecamatan Pontianak Kota (10,34 Ha/ 9,59 %) dan Kecamatan Pontianak Utara (37,22 Ha/ 34,52 %).

Seiring perkembangan kota yang ditandai dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan juga pemanfaatan lahan yang makin meningkat, tingkat kerawanan akan bahaya kebakaran pun makin meningkat. Oleh sebab itu, dituntut adanya pelayanan pemadam kebakaran yang baik.

Frekuensi Peristiwa Kebakaran

Menurut institusi kebakaran Kota Pontianak, frekuensi kebakaran yang terjadi adalah : tahun 2001 sebanyak 57 kali (penyebab listrik 36 kali, lain-lain 11 kali), tahun 2002 sebanyak 62 kali

(listrik 57 kali), tahun 2003 39 kali (listrik 32 kali), tahun 2004 sebanyak 62 kali (listrik 57) dan tahun 2005 sebanyak 42 kali (listrik 39 kali). Obyek yang terbakar tahun 2001 adalah rumah/ ruko 72 buah, hotel/ penginapan 1 buah, gudang/ pabrik 4 buah, kantor 4 buah, lahan gambut 10 tempat. Tahun 2002 rumah/ ruko 30 buah, hotel/ penginapan 2 buah, gudang/ pabrik 8 buah, kantor 2 buah, lahan gambut 9 tempat, lain-lain 3 buah. Tahun 2003 rumah/ ruko 26 buah, gudang/ pabrik 3 buah, kantor 3 buah, lain-lain 6 buah. Tahun 2004 rumah/ ruko 37 buah, hotel/ penginapan 1 buah, gudang/ pabrik 7 buah, kantor 5 buah, lahan gambut 9 tempat, lain-lain 3 buah. Terdapat korban meninggal dunia 3 dan luka-luka 1. Tahun 2005 rumah/ ruko 73 buah, gudang/ pabrik 6 buah, kantor 5 buah, lahan gambut 4 tempat, lain-lain 10 buah. Terdapat korban meninggal dunia 3 dan luka-luka 1

Kapasitas Instansi Pemadam Kebakaran

Kota Pontianak memiliki sebuah institusi kebakaran kota dengan sejumlah yayasan pemadam swasta. Untuk mengatasi bahaya kebakaran yang ada, saat ini Kota Pontianak belum terdapat Dinas Kebakaran, tetapi baru SubDin Bidang Kebakaran dengan dibantu sejumlah Badan Pemadam Kebakaran Swasta, seperti BPA Siantan (BPAS), Panca Bhakti, Budi Pekerti dan Katulistiwa.

Tabel 1 Kapasitas Instansi Kebakaran Kota Pontianak

No.	Keterangan	Alamat	Fasilitas
1.	SubDin. Bidang Kebakaran	Jalan Merdeka Timur	3 unit mobil tangki, 1 <i>portable</i> , 2 <i>fire jip</i> , 1 mesin apung
2.	BPA. Siantan (didirikan tahun 1949)	Jalan ST. Machmud	2 unit mobil tangki, 3 unit <i>pick up</i> / operasional, 17 mesin, 12 <i>nozzle</i> , 120 buah selang, dll.
3.	Panca Bhakti (sudah 30 tahun)	Jalan Suprpto	3 unit mobil tangki (5000 liter), 2 mobil tangga (20 m), 4 mobil operasional, 7 mesin pompa <i>portable</i> , 4 mesin gerobak, 80 <i>roll</i> selang
4.	Budi Pekerti (sudah 7 tahun)	Jalan Gajah Mada	2 unit mobil, 2 mobil operasional, 5 <i>portable</i>
5.	Khatulistiwa (sudah 3 tahun)	Jalan Kedah	3 unit mobil operasional, mesin
6.	Bintang Timur (kurang 1 tahun)	Dekat Kantor Kecamatan Pontianak Timur	
7.	Badan Pemadam Api Pontianak Timur	Dekat Keraton Jl. Tanjung Raya Pontianak Timur	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer KBK Sains Bangunan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)


WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Wilayah manajemen kebakaran ditentukan pula oleh "waktu tanggap" dari pos pemadam kebakaran yang terdekat, apabila pemberitahuan kebakaran mengalami perubahan dan pos-pos pemadam kebakaran harus memberikan respon terhadap pemberitahuan tersebut dikaitkan dengan jarak atau aksesibilitas, maka perencanaan wilayah manajemen kebakaran pun harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Daerah layanan dalam setiap WMK tidak melebihi dari radius 7,5 km, di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang tidak terlindungi (*unprotected area*), untuk daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Berdasarkan unsur-unsur diatas, selanjutnya dibuat peta jangkauan layanan penanggulangan kebakaran secara rinci yang menunjukkan lokasi dari setiap pos pemadam di dalam wilayah tersebut. Perlu diperhatikan bahwa peta jangkauan layanan proteksi kebakaran tersebut secara geografis bisa kurang tepat, mengingat adanya jalan yang melingkar, sungai, bukit-bukit dan batas-batas fisik lainnya.


METODOLOGI

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK) Kota Pontianak diperlukan kerangka berpikir yang merupakan suatu alur dari proses perencanaan melalui tahap-tahap kegiatan yang terencana dan sistematis guna mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam perumusan kerangka berpikir dari proses penyusunan RIK Kota Pontianak, cakupan akan diliput seperti tertera pada gambar 2, yang pada prinsipnya alur secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahap.

Untuk dapat mewujudkan susunan pos kebakaran dan distribusinya serta pentahapan realisasinya dalam rangka perwujudan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Kota (RISPK) sebagaimana diamanatkan Kepmeneg Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 atau dengan kata lain menunjang perwujudan Rencana Induk Kebakaran (RIK) Kota Pontianak sebagaimana diamanatkan pada pekerjaan ini, akan dipergunakan alur pada gambar 3.



Gambar 2 Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Induk Kebakaran (RIK)



Gambar 3 Alur Penyusunan Pos-pos Kebakaran Berdasarkan Hasil Analisis Risiko Kebakaran Dalam Wilayah Manajemen Kebakaran Perkotaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Hirarki dan Pelayanan

Hirarki pelayanan dapat mengacu berdasarkan : Kepmeneg Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 mensyaratkan 1 pos maksimum melayani 3 wilayah layanan ditentukan berdasarkan oleh *respons time* dengan jangkauan maksimum 2,5 km.

SNI 03-1733-2003 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota yang menetapkan 1 pos kebakaran untuk 30.000 penduduk.

IFCAA (*International Fire Chiefs Association of Asia*), Standar Tokyo dan Radiogram Depdagri No.

027/1578/PUOD tanggal 11 Juni 1997 sama-sama menetapkan 1 unit mobil kebakaran tiap 10.000 penduduk.

Standar Tokyo juga menetapkan 10.000 penduduk 25 personil.

Kebutuhan Personil, Mobil dan Pos

Berdasarkan ketentuan acuan tersebut dapat dihitung kebutuhan personil, mobil pemadam dan pos kebakaran, hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2 Perhitungan Kebutuhan Personil, Mobil dan Pos

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan (Pend./ km ²)	Jml Personil	Jml Mobil	Jml Pos
1	Pontianak Selatan		29.37	118194	4024.31	295.49	11.82	3.94
1.1		Bangka Belitung	16.10	38242	2375.28	95.61	3.82	1.27
1.2		Benua Melayu Laut	0.56	9290	16589.29	23.23	0.93	0.31
1.3		Benua Melayu Darat	4.74	21938	4628.27	54.85	2.19	0.73
1.4		Parit Tokaya	7.97	48724	6113.43	121.81	4.87	1.62
2	Pontianak Timur		8.78	66803	7608.54	167.01	6.68	2.23
2.1		Parit Mayor	1.06	2157	2034.91	5.39	0.22	0.07
2.2		Banjar Serasan	1.14	7976	6996.49	19.94	0.80	0.27
2.3		S a i g o n	2.80	9113	3254.64	22.78	0.91	0.30
2.4		Tanjung Hulu	1.09	14574	13370.64	36.44	1.46	0.49
2.5		Tanjung Hilir	0.30	9967	33223.33	24.92	1.00	0.33
2.6		Dalam Bugis	1.98	16226	8194.95	40.57	1.62	0.54
2.7		Tambelan Sampit	0.41	6790	16560.98	16.98	0.68	0.23
3	Pontianak Barat		20.11	106406	5291.20	266.02	10.64	3.55
3.1		Pal Lima	10.06	16094	1599.80	40.24	1.61	0.54
3.2		Sungai Jawi Dalam	4.46	16653	3733.86	41.63	1.67	0.56
3.3		Sungai Jawi Luar	2.95	35559	12053.90	88.90	3.56	1.19
3.4		Sungai Belitung	2.64	38100	14431.82	95.25	3.81	1.27
4	Pontianak Kota		10.34	98801	9555.22	247.00	9.88	3.29
4.1		Sungai Bangkong	7.58	41822	5517.41	104.56	4.18	1.39
4.2		Darat Sekip	1.31	10477	7997.71	26.19	1.05	0.35
4.3		Tengah	0.95	7855	8268.42	19.64	0.79	0.26
4.4		Mariana	0.50	8334	16668.00	20.84	0.83	0.28
4.5		Sei Jawi		30313		75.78	3.03	1.01
5	Pontianak Utara		37.22	102786	2761.58	256.97	10.28	3.43
5.1		Batu Layang	9.20	16405	1783.15	41.01	1.64	0.55
5.2		Siantan Hilir	13.70	24727	1804.89	61.82	2.47	0.82
5.3		Siantan Tengah	7.87	28662	3641.93	71.66	2.87	0.96
5.4		Siantan Hulu	6.45	32992	5115.04	82.48	3.30	1.10
	Kota Pontianak		105.82	492990	4658.76	1232.48	49.30	16.43

Sumber: Hasil Olahan Data Primer KBK Sains Bangunan

Penentuan Respons Time terhadap Bencana dan Kebakaran


Respons time pelayanan terhadap bencana dan kebakaran ditentukan dengan melihat berdasarkan acuan RTRW kedepan kira-kira seperti apa perkembangan Kota Pontianak tertera pada gambar 4.



Gambar 4 Kondisi Perkembangan Kota Pontianak Hingga 2011
Sumber: Bappeda Kota Pontianak

Dari gambar diatas terlihat lokasi-lokasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dikaitkan dengan kondisi bahayanya. Lokasi industri, perdagangan, juga perumahan padat membutuhkan respons time yang cepat terkait tingkat pertumbuhan bahaya yang ada. Dalam suatu kebakaran ruangan, flashover dapat terjadi 5 menit sejak pembakaran


yang menghasilkan nyala (flaming fire). Waktu tersebut bisa bergeser hingga diatas 20 menit sejak penyulutan tergantung dari langsung menyala atau tidaknya proses pembakaran yang terjadi tersebut. Waktu tempuh harus memperhatikan rentang waktu bahaya tersebut. Dengan memperhatikan kondisi kemacetan yang mungkin terjadi, terutama yang sering terjadi pada daerah keramaian pusat perdagangan, kondisi jalan, hal tersebut akan mempengaruhi besar jarak terjauh pos dengan lokasi bangunan yang diharapkan terpenuhi proteksinya. Jarak jalan eksisting saat ini terhadap lokasi pos kebakaran terdekat tertera pada gambar 5 berikut.



Gambar 5 Jarak terhadap Pos PMK Eksisting
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)


Berdasarkan kondisi batas alami, Kota Pontianak dapat dibagi dalam 4 zona sebagaimana tertera pada gambar 6.



Gambar 6 Pembagian Zona Kota Pontianak oleh Batas Alam
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Zona A

WMK di Zona A ini adalah tipikal campuran antara peruntukkan perdagangan, militer, permukiman, pendidikan dan perkantoran / pemerintahan, serta kawasan *water front city* sebagaimana tertera pada gambar 7.



Gambar 7 WMK Zona A
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Zona meliputi daerah Kec. Pontianak Kota dan Kec. Pontianak Selatan. Pada daerah ini dibutuhkan 7 buah Pos Kebakaran.

Pada Zona A ini telah terdapat sejumlah pos kebakaran eksisting, yakni dua milik pemerintah dan 5 milik swasta. Yang merupakan milik pemerintah adalah :

- **Pos 1 Pos SubDin Kebakaran** – Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Pos ini perlu dikembangkan sebagai Kantor Pusat Wilayah Manajemen Kebakaran Perkotaan Kota Pontianak.
- **Pos 2 Pos Kebakaran Jl. Adi Sucipto** – Rumah Tumenggung Panglima Melayu. Pos ini perlu ditinjau kembali keberlangsungan eksistensinya.

Jika tidak memungkinkan terkait status kepemilikan lahan, perlu dialihkan ke tempat lain di sekitar lokasi tersebut pada tanah milik Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Pos milik swasta adalah :

- **Pos 3 – PMK Panca Bhakti** – Jl. Suprpto
- **Pos 4 – PMK Budi Pekerti** – Jl. Gajah Mada
- **Pos 5 – PMK Khatulistiwa** – Jl. Kedah

Pos PMK milik swasta lain yang ada adalah PMK Bakti Raya, lokasinya sudah di luar Kota Pontianak, di terusan Jl. Adi Sucipto. PMK Bakti Raya ini perlu dipertimbangkan dalam konsep *mutual aid*.

Usulan pos adalah :

- **Pos 6** – dekat perempatan Jl. Prof. Yamin – Dr. Sutomo – Jl. Syahrir – Jl. Selayar. Pos ini direncanakan menjadi Kantor Sektor Pemadam Kota Pontianak bagian selatan.
- **Pos 7** – dekat perempatan Jl. Perdana, belakang Kampus UNTAN.

Zona B



Gambar 8 WMK Zona B
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Pos kebakaran eksisting yang ada di Zona B ini adalah milik swasta, yakni :

- **Pos 8 - PMK Pontianak Timur** – dekat keraton di Kelurahan Dalam Bugis.
- **Pos 9 - PMK Bintang Timur** – dekat kantor Kecamatan Pontianak Timur.

Usulan pos adalah :

- **Pos 9 b** – dekat perempatan Jl. Tanjung Raya – Karya Baru, Kelurahan Parit Mayor. WMK di Zona B ini adalah tipikal campuran antara peruntukkan permukiman, industri, jasa pergudangan, juga *water front city*.

Zona C



Gambar 9 WMK Zona C
Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Pada daerah ini belum ada pos kebakaran eksisting.

Usulan pos adalah :

- **Pos 10** - dekat perempatan Jl. Komodor Yos Sudarso dengan rencana Jalan *Outer Ring Road* menuju Pulau Batu Layang.
- **Pos 11** - Jalan Komodor Yos Sudarso dekat kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar.
- **Pos 12** - dekat pertigaan Jl. Husein Hamzah - Jl. Dr. Wahidin. WMK di Zona C ini adalah tipikal campuran antara peruntukkan perumahan, perdagangan, pelabuhan, *water front city*.

Zona D

WMK di Zona D ini adalah tipikal campuran antara peruntukkan perdagangan, permukiman, industri, *water front city*.



Gambar 10 WMK Zona D

Sumber: Hasil Analisis Tim Peneliti KBK Sains

Pos kebakaran eksisting yang ada di Zona D ini adalah milik swasta, yakni :

- **Pos 13 - PMK BPAS** - di Kantor Pusat Jl. Gusti Situt Machmud Pontianak.
- **Pos 14 - PMK BPAS** - Pos Unit I Jl. Selat Bali Kelurahan Siantan Hulu.
- **Pos 13b - PMK BPAS** - Pos Unit II Jl. Gusti Situt Machmud Kelurahan Siantan Tengah
- **Pos 15 - PMK BPAS** - Pos Unit III Jl. Khatulistiwa Kelurahan Siantan Hilir.

Usulan pos adalah :

- **Pos 16** - dekat perempatan Jl. Khatulistiwa dengan rencana Jalan *Outer Ring Road* dari Pulau Batu Layang. Melihat zona daerah di sini diperuntukkan khas, yakni industri, pelabuhan dan permukiman, perlu dikembangkan pos yang besar sehingga dapat menjadi Kantor Sektor Pemadam Kota Pontianak Bagian Utara.
- **Pos 17** - dekat perempatan Jl. Budi Utomo dengan Jl. Perintis Kemerdekaan. Untuk menangani kawasan permukiman dan sentra agrobisnis.

KESIMPULAN

Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 107,82 km² dan

berpenduduk 482.622 jiwa dengan tingkat kerawanan akan bahaya kebakaran yang tinggi, dituntut adanya kemampuan pelayanan institusi pemadam kebakaran yang baik.

Institusi Pemadam Kebakaran Kota Pontianak harus melengkapi diri dengan sejumlah sarana dan petugas kebakaran dengan rasio optimal dengan ditunjang prasarana kebakaran kota yang memadai sesuai hasil kajian RISPCK dimana kebutuhan ideal pelayanan instansi Pemadam Kebakaran adalah 1.200 personil, 50 mobil pemadam, 17 pos pemadam kebakaran dan berdasarkan kondisi batas alami, Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Pontianak dibagi dalam 4 zona.

REKOMENDASI

- Perlu dilakukan kajian ulang atau revisi terhadap RIK yang lama sehubungan dengan keluarnya Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Permen Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Pada ketentuan yang baru ini penentuan pos tidak lagi digunakan standar Tokyo tetapi didasarkan pada analisis resiko kebakaran metoda Bayes dan oleh karena itu perlu dilakukan revisi RISPCK Kota Pontianak.
- Perlu kajian lebih rinci dengan mempertimbangkan bahwa beberapa ketentuan atau standar rasio jumlah penduduk seperti di standar Tokyo sudah berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Indonesia. 2003: SNI 03-1733-2003 tentang *Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*.
- Republik Indonesia. 1997. *Radiogram Depdagri No. 027/1578/PUOD tanggal 11 Juni 1997 tentang Standar Penetapan Unit Mobil Kebakaran dengan Jumlah Penduduk*.
- Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan*, Kantor Menteri Negara Pekerjaan Umum.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Departemen Pekerjaan Umum.

- RTRW dan RUTRK Kota Pontianak. 2006. Bappeda dan PMD Kota Pontianak (accessed 2006).
- Pusat Litbang Permukiman. 2002. *Laporan Akhir: Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Perkotaan melalui Penerapan Konsep Fire Management Area dan Analisis Risiko*. Bandung: Pusat Litbang Permukiman.
- Tanjaya, Ateng. 1987. *Kebakaran dan Problemnya*. Pontianak; Yayasan Badan Pemadam Api Siantan.
- Sujatmiko, Wahyu. 2002. *Laporan Akhir: Penelitian Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Perkotaan Melalui Penerapan Konsep Fire Management Area dan Analisis Risiko*, Bandung: Pusat Litbang Permukiman.